

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai isu sensitif mempengaruhi kehidupan perempuan, termasuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual. Masih banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, baik dalam hal pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan selain yang disebutkan di atas. Perempuan paling mungkin menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan. Pada umumnya, kekerasan seksual bisa diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yakni: kekerasan seksual fisik atau non-verbal dan verbal. Kekerasan seksual dengan non-verbal atau fisik dapat berupa menyentuh atau memegang tangan dan kaki korban, dan korban dipermalukan dan diancam dengan tindakan tersebut. Kekerasan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Pelecehan seksual secara verbal, terhadap korban untuk mengekspos korban pada penghinaan dan intimidasi.¹

Hal tersebut disebabkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud memiliki karakteristik dari sisi filosofis, sosial, psikologis, politik dan sebagainya. Posisi korban pada sebuah tindak pidana di sistem hukum nasional selalu merugi. Hal ini karena korban dianggap sebagai figur, dan bukan sebagai saksi (korban). Pada faktanya korban dari sebuah tindak pidana masih dianggap seperti korban bencana alam, khususnya tindak pidana yang

¹Melati Intan Puspita and Budiarsih, "Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022), hlm. 704–714.

berkaitan dengan kekerasan, yang mana korban mendapat cedera fisik, psikis, hingga meninggal dunia.

Kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual atau upaya untuk melakukan tindakan seksual oleh seorang kepada orang lain dilakukan secara verbal maupun non verbal yang tidak diinginkan dan membuat orang lain tidak nyaman, merasa terhina atau terlecehkan dilakukan secara paksa, halus maupun tipu muslihat tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memiliki penjelasan tentang definisi kekerasan seksual secara eksplisit namun secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan dengan implisit bahwa perkosaan dan pencabulan adalah bentuk dari kekerasan seksual. Sehingga ini melahirkan ironi dengan realita sistem hukum pidana di Indonesia yang kurang sekali dalam formulasi hukumnya yang tidak progresif dan tidak sesuai perkembangan zaman yang juga melahirkan bentuk tindak kriminal baru yang itu belum diakomodasi oleh regulasi pada zaman sebelumnya. Perkembangan atau perubahan jenis tindak kriminal baru dapat terjadi secara lambat ada juga yang secara cepat yang menciptakan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung pada besar pengaruh yang di tawarkan dan dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik yang dibangun. Kemauan menjadi potensi dalam diri manusia menjadi penentu perilaku yang menciptakan

kebaikan bagi kehidupan antar sesama makhluk sosial atau dapat menimbulkan kerugian terhadap hak asasi manusia.²

“Dalam berbagai regulasi di Indonesia dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. KUHP tidak memberikan penjelasan atau pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang hanya merujuk pada KUHP. Sedangkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.”³

Adanya definisi yang lebih diperluas dengan menyerasikannya pada kondisi sekarang dapat memberi harapan berupa payung hukum serta seperangkat perlindungan kepada orang-orang yang sebenarnya adalah korban kekerasan seksual namun karena sempitnya definisi kekerasan seksual itu sendiri dalam hukum positif Indonesia membuat korban tidak bisa berbuat banyak bahkan nyaris tidak dapat berbuat apa-apa.

Menurut Komnas Perempuan terdapat 15 (lima belas) jenis Kekerasan Seksual yang terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut:

- 1) Perkosaan;
- 2) Pelecehan seksual;
- 3) Eksploitasi seksual;

²Ana Indah Cahyani, Yulia Monita “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2*, 2020, hlm.177.

³Maidina Rahmawati Dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Institute For Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2017, hlm. 6.

- 4) Penyiksaan seksual;
- 5) Perbudakan seksual;
- 6) Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan;
- 7) Prostitusi paksa
- 8) Pemaksaan kehamilan
- 9) Pemaksaan aborsi
- 10) Pemaksaan perkawinan
- 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- 12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi lewat aturan;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan; dan
- 15) Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.⁴

Perlindungan terhadap korban kejahatan, adalah upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, serta besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan akibat tindak pidana yang terjadi, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, yang pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Realita hukum yang tidak suportif, ketiadaan lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi korban terhadap pencegahan terjadinya kekerasan seksual perlindungan korban menjadi penyumbang alasan terkuat dalam terus bertambahnya korban kekerasan seksual. Realita hukum yang pada definisi saja sudah tidak menampakkan keadilan hukum terhadap korban

⁴Komnas Perempuan, http://www.komnas-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf, diakses pada 29 Juni 2023.

menjadi bukti lemahnya hukum yang melindungi korban. Dalam pasal 28I ayat (4) negara terutama pemerintah adalah penanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia maka sudah sepatutnya pemenuhan hak-hak korban korban kekerasan seksual jauh lebih diperhatikan atas nama hak asasi manusia dan kewajiban negara.

Absensi definisi kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana yang masih belum komprehensif tentu juga berakibat kepada perlindungan korban kekerasan seksual yang tidak maksimal. Penguatan definisi dan terminologi tentang kekerasan seksual memiliki dampak sangat besar dalam hadirnya rasa keadilan bagi para korban. Dibutuhkan konstruksi hukum yang kokoh untuk hukum itu sendiri tegak di garda terdepan dalam perlindungan korban dengan cita-cita hukum yaitu tegaknya keadilan yang dapat diupayakan oleh hukum pidana melihat fungsi hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keamanan masyarakat dan sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan orang lain dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menjadi upaya preventif untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana hakikat politik kriminal dalam tujuan kriminologi pidana.

Kehadiran hukum sebagai sarana perlindungan sosial untuk menjamin hak dari setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, maka di mana ada hukum di situ ada masyarakat seperti adagium *ibi ius ubi societas* menunjukkan begitu pentingnya hukum sebagai proteksi dan penjamin perlindungan masyarakat dan cerminan keinginan masyarakat. Hukum sebagai cerminan masyarakat berisikan patokan-patokan yang dianggap pantas dan

dianggap tidak pantas untuk menjaga tata tertib dan kondusifitas masyarakat. Patokan-patokan yang tidak pantas dalam bahasa masyarakat disebut dengan kejahatan yang dibedakan dalam arti yuridis dan sosial.

Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Atas dasar ketentuan pasal tersebut maka korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan secara menyeluruh dalam proses penanganan kasusnya.

Selanjutnya hak perlindungan terhadap korban juga disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 4

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 5 ayat (1):

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual secara spesifik dan komprehensif. Pengaturan mengenai hak korban kekerasan seksual masih

diatur secara terbatas dan terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada korban yang masih berusia anak, tetapi juga marak terjadi pada korban yang telah dewasa. Ketiadaan pengaturan tersebut sangat disayangkan mengingat kekerasan seksual merupakan kejahatan khusus dan sistemik, sehingga penanganan dan perlindungan korban harus dilakukan secara komprehensif, tanpa memandang usia korban. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur rangkaian hak untuk saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu (termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak) dan atau sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Akibatnya, pengaturan serta perlindungan hak saksi dan korban kekerasan seksual yang berusia dewasa termasuk rumah aman belum tersedia. Hak atas rumah aman adalah elemen penting dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Melalui akses terhadap rumah aman, hak korban lainnya meliputi hak atas penanganan dan hak atas pemulihan.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya.⁵ Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya peran

⁵Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 57

pemerintah untuk mengambil kebijakan dan tidak menormalisasi perbuatan tersebut.⁶

Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan.⁷ Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

⁶Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2*, 2020, hlm. 11.

⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 34.

Terdapat beberapa regulasi yang memberikan perhatian kepada hak-hak korban antara lain:

1. Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal-pasal tersebut memberikan ruang kepada korban untuk melakukan gugatan ganti kerugian yang bercorak perdata. Penggabungan gugatan perdata dalam suatu perkara pidana merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban agar memperoleh penggantian kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya akibat dari perbuatan pelaku.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan korban Pasal 1 ayat (3) yang menentukan:
“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya Dalam Pasal 5 disebutkan tentang hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Korban yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana memiliki hak mengajukan kompensasi, restitusi dan ganti rugi yang diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 mengatur tentang beberapa hak korban KDRT antara lain :

- a) Perlindungan dari paha keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus sesuai dengan kebutuhan korban.
- d) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- e) Pendampingan oleh pekerja sosial dan Bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.
- f) Pelayanan bimbingan rohani.

Berangkat dari rangkaian penjelasan di atas melahirkan konklusi yang mana walaupun terdapat beberapa regulasi yang memberikan perhatian kepada hak-hak korban namun dapat dilihat bahwa hak tersebut tidak disediakan oleh negara secara langsung atau dengan lekas sejak korban diterima atau ditangani oleh pihak berwajib, melainkan pihak korban harus menagih negara terlebih dahulu agar haknya terpenuhi, sehingga jika pihak korban tidak mengurus administrasi yang disyaratkan oleh negara maka hak-hak itu tidak diberikan oleh negara. Ironis, negara yang seharusnya memberi perhatian secara komprehensif untuk korban yang sedang mengalami kesulitan dan menderita akan tetapi kondisi ini justru membuat korban semakin dirugikan. Terlebih lagi dalam kasus kekerasan seksual, yang mana perlu sekali mendapatkan perhatian secara khusus. Bisa dilihat dalam regulasi di atas yang tidak mengatur hak-hak korban kekerasan seksual secara khusus dan komprehensif.

Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini masih belum cukup mumpuni untuk memberikan perlindungan yang menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Hukum positif yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, namun tidak fokus dalam menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Siswanto Sunarso mengatakan “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.⁸ Pemerintah juga harus memperhatikan nasib korban baik dari segi fisik ataupun psikis.

Adanya tuntutan dari masyarakat menjadi faktor pendorong pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang kekerasan seksual. Dimana didalamnya mencakup upaya untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Terobosan inilah yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Melalui adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setidaknya hak-hak perempuan di Indonesia mendapat kepastian hukum atas perlindungan terhadap perempuan apabila tindak pidana kekerasan seksual dialami. Maka dengan di bentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan untuk memenangkan hak terhadap perempuan untuk dapat terbebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan

⁸Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.76

rumusan dan memberikan penetapan jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu juga mengatur penyelenggaraan untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh karena banyaknya permasalahan-permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan tidak adanya undang-undang yang kuat dalam hal untuk mengatur secara terperinci tentang perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk merumuskan topik ini kedalam penulisan hukum yang berjudul: **“Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pengaturan hak-hak korban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengaturan hak-hak korban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam aspek teoritis (keilmuan) serta wawasan berpikir bagi para pembaca khususnya mengenai implikasi yuridis terhadap pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Di samping itu, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian dalam bidang hukum pidana yang berkenaan dengan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan sumbangsih yang diharapkan bermanfaat untuk aparat penegak hukum ketika memenuhi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual serta untuk dapat mengetahui dan memahami secara mendalam terkait akibat hukum pengaturan hak-hak korban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala-gejala tersebut.

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan tesis ini antara lain:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹

2. Hak Korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dengan hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non

⁹Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

¹⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, yang dimaksud dalam tesis ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban atas perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum terhadap hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

F. Landasan Teoritis

Landasan teori ialah pengabstrakan hasil pemikiran untuk kerangka dasar yang sesuai dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian ilmu hukum. Adapun landasan teoritis yang dipakai, yakni:

1. Teori kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹² Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu

¹¹Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, Nuansa, Jakarta, 2008, hlm. 35.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

¹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁴

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh

¹⁴*Ibid*, hlm. 292-293.

dilakukan.

2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang-undang.¹⁵

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁷ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁸

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

¹⁷Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

¹⁸*Ibid*, hlm. 39.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²⁰ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²²

Sesuai dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

²¹*Ibid.*, hlm. 54.

²²Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²³

Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

²³Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 48.

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁴ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Metode penelitian ini akan menitikberatkan pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan ide dasar dari sanksi pidana.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.156.

²⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, hlm.18.

²⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66.

²⁷Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual²⁸.

Dari kelima pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan tiga pendekatan yang berkaitan dengan perumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas antara lain:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti azas-azas hukum dan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.
- b. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisa norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan, Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang dan *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum.

4. Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui isi penulisan skripsi ini secara umum, dapat dilihat dalam sistematika di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landaan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang dijadikan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dan Korban. Dalam Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana

kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, dampak tindak pidana kekerasan seksual, ketentuan hukum terkait kekerasan seksual, pengertian korban, tipologi korban dan hak-hak korban.

BAB III Pengaturan Hak-hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Dalam bab ini menguraikan tentang pengaturan hukum terkait hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual di indonesia.

BAB IV Akibat Hukum Pengaturan Hak-hak Korban Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bab ini membahas mengenai pengaturan hukum hak-hak korban kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan akibat hukum pengaturan hak-hak korban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian pada bab pembahasan serta saran.